



**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PENGANGKUTAN TRUK SEBAGAI  
PENYEDIA JASA PENGIRIMAN BARANG YANG  
MELEBIHI KAPASITAS MUATAN**

***THE RESPONSIBILITY OF EMPLOYERS AS PROVIDERS  
OF TRUCKING FREIGHT SERVICES THAT EXCEEDS  
THE CHARGE CAPACITY***

**Oleh :  
AGUS SETIAWAN  
NIM. 070710191095**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PENGANGKUTAN TRUK SEBAGAI  
PENYEDIA JASA PENGIRIMAN BARANG YANG  
MELEBIHI KAPASITAS MUATAN**

***THE RESPONSIBILITY OF EMPLOYERS AS PROVIDERS  
OF TRUCKING FREIGHT SERVICES THAT EXCEEDS  
THE CHARGE CAPACITY***

**Oleh :  
AGUS SETIAWAN  
NIM. 070710191095**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## **MOTTO**

**“KETERGEHAAN DALAM SETIAP USAHA MEMBAWA KEGAGALAN”.**

***(HIRODOTUS)***

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur atas Rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua terhormat, Bapak H. Samiran dan Ibu Hj. Riami yang selama ini selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta memberi dukungan kepada penulis;
2. Alma Mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guruku sejak TK sampai dengan SMA dan Dosen-dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Setiawan

NIM : 070710191095

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PENGANGKUTAN TRUK SEBAGAI PENYEDIA JASA PENGIRIMAN BARANG YANG MELEBIHI KAPASITAS MUATAN *THE RESPONSIBILITY OF EMPLOYERS AS PROVIDERS OF TRUCKING FREIGHT SERVICES THAT EXCEEDS THE CHARGE CAPACITY*”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2013

Yang menyatakan,

Agus Setiawan  
070710191095

# **SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PENGANGKUTAN TRUK SEBAGAI  
PENYEDIA JASA PENGIRIMAN BARANG YANG  
MELEBIHI KAPASITAS MUATAN**

***THE RESPONSIBILITY OF EMPLOYERS AS PROVIDERS OF TRUCKING  
FREIGHT SERVICES THAT EXCEEDS  
THE CHARGE CAPACITY***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**AGUS SETIAWAN**  
**NIM : 070710191095**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 22 MEI 2013**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.  
NIP. 19490502 1983 0320 01**

**Pembantu Pembimbing,**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.  
NIP: 196812302003122001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PENGANGKUTAN TRUK SEBAGAI  
PENYEDIA JASA PENGANGKUTAN BARANG YANG  
MELEBIHI KAPASITAS MUATAN**

***THE RESPONSIBILITY OF EMPLOYERS AS PROVIDERS OF TRUCKING  
FREIGHT SERVICES THAT EXCEEDS THE CHARGE CAPACITY***

Oleh :

**AGUS SETIAWAN  
NIM 070710191095**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.  
NIP. 19490502 1983 0320 01**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum  
NIP. 196812302003122001**

Mengesahkan:  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas hukum  
Dekan,

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.  
NIP. 197105011993031001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**



Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal :.30

Bulan : Mei

Tahun : 2013.

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**SUGIJONO, S.H.,M.H.**  
**NIP. 195208111984031001**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.**  
**NIP. 197810242005011002**

**Anggota Penguji :**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19490502 1983 0320 01**

.....

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum,**  
**NIP. 19781024 2005 0110 02**

.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA TRUK SEBAGAI PENYEDIA JASA PENGIRIMAN BARANG YANG MELEBIHI KAPASITAS MUATAN”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau.
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau.
3. Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya Skripsi ini dengan baik.
4. Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya Skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak Nanang Suparto S.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis.
11. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Samiran dan Ibu Hj. Riami yang penulis hormati, terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah Ibu Bapak berikan kepada penulis.
12. Sahabat seperjuangan Ratieh Yuliana S.H, Dwi Nugroho,S.H, Khuri S.H, Siti Dwi Nur S.H, , Enny Suprapti,, beserta seluruh teman-teman yang selalu memberi semangat dan banyak cerita mulai masa perkuliahan sampai terselesaikannya Skripsi ini.
13. Keluarga Besarku yang penulis hormati dan sayangi terima kasih banyak atas doa dan dukungannya selama ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 30 Mei 2013

Penulis

## RINGKASAN

Transportasi memiliki peranan penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Pentingnya transportasi ini tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan baik jasa pengangkutan orang maupun jasa pengangkutan barang. Transportasi merupakan kegiatan pemindahan barang (Muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.

Salah satu sektor jasa yang memiliki faktor penting dalam perekonomian adalah Sektor Jasa Angkutan Truk, Jasa Angkutan Truk merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ekonomi dunia. Kondisi geografis Negara yang meliputi daratan pulau, maupun kepulauan, menuntut roda transportasi yang handal serta ekonomis. Jasa Angkutan Truk lah yang mengambil peranan. Tingkat penggunaan truk masih di bawah rata-rata dan sering melebihi batas muatan. Karena kebanyakan truk memiliki kelebihan muatan dan kondisi jalan yang rusak, truk jarang beroperasi dan kecepatan laju mereka rendah dan sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah : (1) Untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab pengusaha truk terhadap kegiatan pengangkutan yang melebihi kapasitas muatan., (2) Untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat kapasitas muatan barang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (3) Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi pengangkut yang melakukan pengangkutan yang melebihi kapasitas muatan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisa yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif.

Setelah dilakukan pembahasan atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan metodologi tersebut maka hasilnya adalah : (1) Pengusaha truk sebagai pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat peristiwa yang terjadi dalam proses pengangkutan sejak pemuatan sampai

pembongkaran di tempat tujuan. Mengenai kegiatan pengangkutan yang melebihi kapasitas, walaupun bukan kelalaian pihak pengusaha truk itu sendiri. Akan tetapi tanggung jawab tetap di bebankan kepada pengusaha truk tersebut. Hal tersebut terdapat pada Pasal 1367 KUHPerdata bahwa ''pengusaha pengangkutan bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan buruk/karyawannya''. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan pengangkutan ternyata disuatu jalan mengalami kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian dari karyawanya tetap itu tanggung jawab si pengusaha pengangkutan. (2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, mengenai ketentuan tata cara pemuatan dimensi mobil barang atau syarat-syarat kapasitas muatan seperti diatur dalam undang-undang tersebut, meliputi; Pasal 48, mengatur soal persyaratan teknis dan laik jalan; Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54, mengatur masalah pengujian kendaraan bermotor; Pasal 169, terkait pengawasan muatan barang. Ketentuan mengenai muatan dijelaskan dalam Pasal 169 yang mewajibkan pengemudi dan/atau pengusaha angkutan umum untuk mematuhi ketentuan mengenai daya angkut, tata cara pemuatan, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Bila barang yang diangkut melebihi daya angkutnya berarti melanggar pasal 169, yaitu pelanggaran muatan (daya angkut). (3) Akibat hukum bagi pengusaha pengangkutan yang melakukan pengangkutan melebihi kapasitas muatan adalah sanksi. Sanksi itu berupa sanksi administratif dan juga sanksi pidana. Yang mana sanksi administratif itu adalah, peringatan tertulis; denda administratif; pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin. Sedangkan sanksi pidananya adalah pidana penjara dan kurungan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>2</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>3</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	<b>3</b>
1.3.2 Tujuan Khusus .....	<b>3</b>
<b>1.4 Metode penelitian</b> .....	<b>3</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	<b>4</b>
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	<b>4</b>
1.4.3 Bahan Hukum .....	<b>5</b>
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	<b>6</b>
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
<b>2.1 Pengangkutan</b> .....	<b>7</b>
2.1.1 Pengertian Pengangkutan.....	<b>7</b>
2.1.2 Pihak-pihak dalam pengangkutan.....	<b>8</b>
2.1.3 Jenis-jenis Pengangkutan.....	<b>12</b>

<b>2.2 Tanggung Jawab.....</b>	<b>14</b>
2.2.1 Pengertian tanggung jawab.....	14
2.2.2 Bentuk-bentuk tanggung jawab.....	15
<b>2.3 Penyedia Jasa Pengangkutan.....</b>	<b>16</b>
2.3.1 Pengertian Penyedia Jasa Pengangkutan.....	16
2.3.2 Hak Penyedia Jasa Pengangkutan.....	17
2.3.3 Kewajiban Penyedia Jasa Pengangkutan.....	18
<b>2.4 Barang Muatan.....</b>	<b>18</b>
2.4.1 Pengertian Barang Muatan.....	18
2.4.2 Kriteria Barang Muatan.....	19
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>22</b>
<b>3.1 Tangung jawab pengusaha truk terhadap pengangkutan     barang yang melebihi kapasitas muatan.....</b>	<b>22</b>
<b>3.2 Syarat-syarat kapasitas muatan barang menurut undang     -undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan     angkutan jalan.....</b>	<b>31</b>
<b>3.3 Akibat hukum bagi pengangkut yang melakukan     pengangkutan melebihi kapasitas muatan.....</b>	<b>40</b>
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>51</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>52</b>

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**

## **LAMPIRAN**

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2. Surat Pernyataan Wawancara;
3. Surat Pengiriman ( contoh bukti transaksi pengangkutan ).